

URGENSI PERSIDANGAN ELEKTRONIK (E-LITIGASI) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA DI PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO

*Ishaq Maulana Sudur, Fauziyah Putri Meilinda

Institut Ahmad Dahlan Probolinggo

*Email: ishaqmaulana233@gmail.com

Abstract

This paper examines the necessity of electronic trials from the standpoint of religious court procedural law in the Probolinggo Religious Court. This article addresses information technology advancements that make e-litigation a viable option for enhancing the effectiveness, accessibility, and timeliness of religious justice processes. By using this technology, parties interested in judicial procedures can receive better services, information sharing can occur more quickly, and geographical obstacles can be reduced. This research examines the religious courts' procedural legal structure, which facilitates the use of computerized trials. In this regard, it is crucial to modify religious court rules to accommodate the requirement for e-litigation in order to prevent normative conflicts and guarantee the legitimacy of online legal proceedings. This study emphasizes how e-litigation may help communities have better access to justice. Electronic litigation has the potential to boost public engagement in the religious justice system by enabling litigants to view and monitor cases over the internet. Data security, privacy protection, and the preparedness of the technological infrastructure to handle possible hazards are given particular emphasis. This article attempts to give a thorough understanding of the use of information technology in the religious justice system by outlining the urgency, legal framework, advantages, and difficulties of e-litigation from the standpoint of religious justice procedural law. It is anticipated that the use of e-litigation would increase the efficacy and efficiency of the legal system, benefiting both religious justice and justice in general.

Keywords: : e-Litigation; Procedural Law of Religious Courts; Religious courts.

Abstrak

Artikel ini mengkaji perlunya persidangan elektronik dari sudut pandang hukum acara peradilan agama di Pengadilan Agama Probolinggo. Ini juga membahas kemajuan teknologi informasi yang menjadikan e-litigasi pilihan yang layak untuk meningkatkan efektivitas, aksesibilitas, dan kecepatan prosedur peradilan agama. Dengan menggunakan teknologi ini, pihak-pihak yang tertarik dengan prosedur peradilan dapat menerima layanan yang lebih baik, berbagi informasi dapat terjadi lebih cepat, dan hambatan geografis dapat dikurangi. Penelitian ini mengkaji struktur hukum acara peradilan agama, yang memfasilitasi penggunaan persidangan terkomputerisasi. Dalam hal ini, sangat penting untuk memodifikasi aturan pengadilan agama untuk mengakomodasi persyaratan e-litigasi untuk mencegah konflik normatif dan menjamin legitimasi proses hukum online. Studi ini menekankan bagaimana e-litigasi dapat membantu masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap keadilan. Litigasi elektronik memiliki potensi untuk meningkatkan keterlibatan publik dalam sistem peradilan agama dengan memungkinkan pihak yang berperkara untuk melihat dan memantau kasus melalui internet. Keamanan data, perlindungan privasi, dan kesiapan infrastruktur teknologi untuk menangani kemungkinan bahaya diberi penekanan khusus. Dengan merinci urgensi, kerangka hukum, manfaat, dan tantangan e-litigasi dalam perspektif hukum acara peradilan agama, artikel ini bertujuan memberikan wawasan yang komprehensif mengenai penerapan teknologi informasi dalam sistem peradilan agama. Implementasi e-litigasi diharapkan dapat memperbaiki efektivitas dan efisiensi proses hukum, sehingga memberikan kontribusi positif terhadap peradilan agama dan keadilan secara keseluruhan.

Kata kunci : E-litigasi; Hukum Acara Peradilan agama; Pengadilan Agama.

PENDAHULUAN

Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah empat cabang peradilan Indonesia yang terpisah dan bertanggung jawab kepada Mahkamah Agung, yaitu pengadilan tertinggi di negara ini. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (4) menyatakan: “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan,” sedangkan Pasal 4 ayat (2) menyatakan: “Pengadilan mendukung siapa pun yang mencari keadilan dan untuk memberikan kedamaian.”

persyaratan untuk layanan yang lebih mudah diakses, terjangkau, dan efektif. Kemudahan penggunaan teknologi informasi mendukung peningkatan produktivitas masyarakat. Sampai sekarang, sistem hukum masih dipandang berada di belakang praktik perusahaan dalam hal kemajuan. Jika tidak ada yang lain, kemampuan e-Court akan menebus tindakan mereka yang terbiasa dengan kenyamanan teknologi. Dengan penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Untuk mencapai keseragaman administrasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia, sistem ini telah menggantikan banyak sistem lain yang sebelumnya beroperasi di empat (empat) lembaga peradilan.¹

Kedua aturan tersebut diterbitkan Mahkamah Agung RI untuk melaksanakan arahan yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, aturan-aturan ini menjabarkan aturan-aturan untuk aplikasi elektronik yang digunakan dalam proses hukum. Pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 bertempat di Kota Balikpapan telah resmi diluncurkan sistem e-Aplikasi yang mengawali babak baru dalam sejarah hukum Indonesia.

Bagi orang yang mencari keadilan, harus ada pemulihan karena prosedur hukumnya mahal dan memakan waktu. Komunitas dapat mengambil untung dari e-litigasi dalam beberapa cara. Pertama, sistem hukum harus dipercepat dan dipermudah. Ini adalah hasil dari penundaan persidangan yang singkat bagi pihak yang berperkara. Kedua, sistem ini memiliki kapasitas untuk mengatasi kendala geografis Indonesia yang luas, mengingat ratusan pulauanya. Ketiga, karena litigasi ditangani secara online, biaya pengadilan berkurang. Keempat, masyarakat lebih percaya pada peradilan berkat teknologi komputerisasi. Uraian di atas menunjukkan bahwa penerapan peraturan terkait E-litigasi berpotensi mengefektifkan, mempercepat, dan mengurangi biaya sistem peradilan. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, “Peradilan diselenggarakan dengan cepat,

¹ MH. Dr. Drs. Aco Nur, SH. and Dr. Amam Fakhur, *Hukum Acara Elektronik Di Pengadilan Agama (Era Baru Sistem Peradilan Di Indonesia)* (Sidoarjo: Nizamia Learning Centre, 2019).

murah, dan lugas". Pendekatan ini bertujuan untuk membuat sistem hukum sederhana dan mudah, program dapat dimengerti, dan biaya yang masuk akal, terutama bagi anggota masyarakat Tingkat bawah sekalipun.²

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi hukum empiris yang menyelidiki konteks sosial hukum. Artikel ini membahas e-litigasi dan bagaimana e-litigasi dapat digunakan untuk mencapai keadilan dengan cara yang mudah, cepat, dan murah. Hal ini juga menggali kesulitan yang dihadapi Pengadilan Agama Probolinggo ketika mencoba menerapkan e-litigasi.

Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini: primer dan sekunder. Metode yang mencakup observasi partisipan, wawancara mendalam, dan pencatatan yang cermat memungkinkan pengumpulan data primer, yang berasal langsung dari orang-orang yang diteliti. Sebaliknya, data sekunder berasal dari karya-karya terbitan sebelumnya yang berkaitan dengan subjek penelitian, seperti jurnal akademik dan buku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian e-Litigasi

Kata "litigasi" berasal dari kata bahasa Inggris "litigation," yang mengacu pada kasus pengadilan atau persidangan. Litigasi mengacu pada proses penyelesaian gugatan atau perselisihan melalui sistem pengadilan selama persidangan. Kepedulian terhadap organisasi sesuai dengan pedoman dan protokol dasar yang telah dibuat sekarang diperlukan karena inovasi dan cepatnya perubahan dalam pelayanan publik di pengadilan agama.³

Pengguna dapat memulai litigasi elektronik (*e-Litigation*) setelah menerima panggilan elektronik (*e-Summons*). Tergugat/termohon dan penggugat/pemohon telah memutuskan untuk mengadakan persidangan ini secara elektronik dengan melengkapi perjanjian utama, memungkinkan para pihak untuk melakukannya sesuai dengan *e-Summons* yang telah dikirimkan..⁴

Pengelola sistem informasi transaksi mengirimkan permintaan penawaran dan proposal (*e-Summon*) kepada perusahaan tercatat melalui email. Begitu pula informasi keuangan dapat diakses melalui aplikasi e-Court. Dalam domain elektronik, penerimaan

² Riyan Ramdani and Dewi Mayaningsih, 'Urgensi Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) Dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama Di Era Digitalisasi', *Al-Ahwal, Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, II.2 (2021), 219–31 <<https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14339>>.

³ Dr. Drs. Aco Nur, SH. and Dr. Amam Fakhur.

⁴ Fatin Hamamah, 'E-Litigasi Dalam Mewujudkan Asas Peradilan', *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7.2 (2022), 236–46.

pembayaran tunduk pada aturan yang ditetapkan oleh undang-undang, yang adil dan masuk akal. Mendirikan tempat perhasil bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses elektronik, yang dimaksud dengan tempat bertemunya pihak-pihak yang telah melakukan registrasi, pengguna lain, atau pihak-pihak yang alamat emailnya telah tervalidasi oleh sistem registrasi. Khusus pembayaran pertama kepada penerima, pengguna layanan pembayaran elektronik harus memastikan bahwa seluruh pembayaran yang dilakukan melalui modul e-Summon dikonfirmasi oleh alamat elektronik yang telah diberikan pada saat pembayaran. Juru sita tetap mengeksekusinya benar dan langsung, sesuai dengan alamat tempat tinggal pengirimnya, sebelum pengadilan mengeluarkan panggilan kepada pengirimnya untuk pertama kalinya. Hal ini terjadi karena fakta yang diketahui bahwa tidak ada hubungan kerja dengan sistem e-Court. Setelah fondasinya diletakkan, pertanyaan penetapan tujuan akan ditanyakan mengenai metode penanaman. Apabila terdapat tanda terima, pembayaran akan dilakukan secara elektronik dengan menggunakan formulir elektronik yang disediakan; jika tidak, pembayaran akan dilakukan secara konvensional.⁵

Acara jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan mendahului acara persidangan e-litigasi para pihak. Sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) telah menggabungkan jadwal persidangan dengan penundaan persidangan. Setelah sidang ditunda, dokumen dikirim, dan sidang selesai tepat waktu.

Persidangan Elektronik (E-Litigasi) Dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama

Sebagai Badan Peradilan Modern berbasis Terpadu, Mahkamah Agung memandang konferensi elektronik sebagai alat yang efektif untuk mencapai tujuannya. Dengan menggunakan teknologi ini, Mahkamah Agung dapat meningkatkan efisiensi dalam proses peradilan, memungkinkan pertukaran informasi yang cepat dan aman antara para pemangku kepentingan, termasuk hakim, pengacara, dan pihak yang terlibat dalam kasus. Konferensi elektronik juga dapat membantu mengurangi biaya perjalanan dan waktu yang diperlukan untuk pertemuan fisik, sehingga mempercepat penyelesaian kasus. Dengan memanfaatkan konferensi elektronik, Mahkamah Agung dapat memperkuat sistem peradilan yang responsif dan efisien, sehingga memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Teknologi konferensi elektronik memungkinkan para pemangku kepentingan dalam proses peradilan untuk berkomunikasi secara langsung tanpa harus berkumpul

⁵ Dian Amelia and others, 'SUMATERA BARAT Pendahuluan Proses Peradilan Dalam Ketentuan Pasal 2 Ayat (4) Dan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No . 48 / 2009) Mensyaratkan Adanya Asas Penting Dalam Hukum Acara Yaitu Sederhana , ', 5 (2022), 84-97.

secara fisik di satu tempat. Hal ini mengurangi keterlambatan yang disebabkan oleh masalah logistik dan memungkinkan keputusan dapat diambil dengan cepat dan efisien. Selain itu, konferensi elektronik memfasilitasi akses yang lebih mudah bagi pihak yang berada di lokasi yang jauh atau sulit dijangkau, memastikan bahwa semua pihak dapat terlibat secara adil dalam proses peradilan. Dengan demikian, pemanfaatan konferensi elektronik oleh Mahkamah Agung merupakan langkah progresif dalam meningkatkan kualitas dan aksesibilitas sistem peradilan, yang pada akhirnya akan menghasilkan pelayanan hukum yang lebih baik bagi masyarakat. Melalui penggunaan teknologi ini, Mahkamah Agung dapat meminimalkan hambatan dalam akses terhadap proses peradilan, mempercepat penyelesaian kasus, dan meningkatkan transparansi dalam sistem hukum. Ini tidak hanya akan menguntungkan para pihak yang terlibat dalam kasus, tetapi juga akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dan efektivitas lembaga peradilan. Oleh karena itu, konferensi elektronik memiliki peran krusial sebagai salah satu alat dalam mendorong reformasi peradilan menuju sistem yang lebih modern, inklusif, dan berfokus pada pelayanan yang berkualitas.

Dengan memanfaatkan teknologi konferensi elektronik, lembaga peradilan dapat meningkatkan efisiensi proses peradilan, memperluas aksesibilitas bagi para pemangku kepentingan, dan memastikan bahwa keputusan hukum dibuat dengan lebih cepat dan akurat. Selain itu, penggunaan konferensi elektronik juga memungkinkan partisipasi yang lebih luas dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses peradilan, sehingga mendorong terciptanya lingkungan hukum yang lebih inklusif dan transparan. Dengan demikian, konferensi elektronik tidak hanya membantu mengatasi tantangan dalam sistem peradilan, tetapi juga berperan dalam memajukan nilai-nilai inti dari sistem hukum yang adil dan efektif. Oleh karena itu, sistem e-Litigasi ini memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan e-Court, karena e-Court hanya terbatas pada manajemen pemrosesan dokumen elektronik, sedangkan e-Litigasi mengawasi seluruh prosedur terkait dokumen hingga keputusan diambil secara elektronik.⁶

Mengingat telah diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 Pengadilan di seluruh Indonesia, maka seluruh kegiatan kini menjadi keharusan untuk dilakukan melalui sarana elektronik di era kebaruan ini. Pengadilan Agama Probolinggo juga menunjukkan pendekatan yang berani dan berani. Tanda tangan elektronik, penjadwalan, dan kesepakatan proses konferensi, yang berfungsi sebagai wadah bagi pelaksanaan literasi elektronik dan proses jawaban (jawaban, replik, dan duplik).⁷ Sesuai dengan ketentuan 54 Undang-Undang Peradilan Agama dinyatakan: “Perundang-undangan ini membahas peradilan secara tegas, hukum acara yang mengatur peradilan di

⁶ Ramdani and Mayaningsih.

⁷ Maria Acynta Cristy, ‘Jurnal Ilmiah Dunia’, *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Vol. 7 (2022), 41–53.

lingkungan Pengadilan Agama peraturan percara perdata yang berlakukan di Peradilan Umum.⁸

Sejak terbitnya Perma No. 1 Tahun 2019 yang memperbolehkan perdagangan elektronik dan e-litigasi, dilakukan penelitian yang membandingkan hukum acara sering digunakan dan e-litigasi jelas diperlukan untuk memastikan kepastian hukum, mencegah kesalahpahaman, dan mencegah keyakinan bahwa Perma No. 1 Tahun 2019 bertentangan dengan norma-norma hukum.⁹

Persidangan Secara Elektronik

Penegalan berusaha untuk menciptakan peralatan pengadilan dan pengalaman pihak yang berpenemasan lebih nyaman dengan menerapkan konferensi elektronik, atau e-litigasi, melalui penggunaan teknologi informasi. Investasi teknologi informasi mempunyai kinerja dan efektivitas organisasi yang diminta. Pemanfaatan teknologi informasi dapat memberikan banyak manfaat. Keandalan (*reliability*), ketepatan (*precision*), konsistensi (*consistency*), dan kecepatan (*speed*) merupakan komponen yang dimaksud. Tereskenal hal inisiasi perdagangan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Perisdangan elektronik (e-litigasi) doa, ada diantaranya: a) Jadwal dan agenda terhadap kejelasan yang marginal, b) Penelitian temuan, dokumen jawaban, replik, duplik, dan dokumen jawaban dapat diberikan secara online, sebagai lihat daripada. c) Tesis tertulis Bukti Tertulis yang Diminta (diterima) secara elektronik, tanda tangan digital diizinkan, dan pemeriksaan ahli dan Saksi dapat dipersiapkan melalui telekonferensi. e) Pernyataan pembacaan keputusan secara elektronik, dengan pihak pribadi, secara perlu disertakan. f) Pernyataan tersebut di atas disampaikan secara elektronik dan dapat dicerna oleh individu seakan akan mencetak di atas kertas.

Efektivitas merupakan ukuran untuk menentukan apakah tujuan telah tercapai atau belum. Semakin besar efektivitas suatu tindakan, semakin besar pula kemungkinan bahwa tujuan yang ditetapkan akan tercapai. Dengan kata lain, efektivitas mencerminkan seberapa berhasil suatu kegiatan atau langkah dalam menghasilkan hasil yang diinginkan. Mengevaluasi efektivitas suatu tindakan memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap sejauh mana tindakan tersebut sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan serta sejauh mana hasil yang diharapkan telah tercapai. Dengan kata lain, evaluasi efektivitas tidak hanya melihat apakah tindakan tersebut telah dilakukan, tetapi juga sejauh mana tindakan tersebut berhasil dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan. Hal ini memerlukan

⁸ Nur Atira Ali, Muammar Bakry, and Abd. Rahman R., 'Penerapan Aplikasi E-Court Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B', *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 9.1 (2022), 102–11 <<https://doi.org/10.24252/al-qadau.v9i1.27156>>.

⁹ Mahkamah Agung R I, 'Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik', *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 894*, 6.2 (2019).

analisis menyeluruh terhadap metode, proses, dan hasil dari tindakan tersebut, serta kemungkinan adanya faktor-faktor tambahan yang dapat memengaruhi hasil akhir. Sebuah pekerjaan ekonomi yang melakukan, cepat, efektif, dan efisien, ini meridaburikan konferensi elektronik. Pernyataan ini didasarkan pada pemeriksaan yang tidak terjadi bersamaan dengan referendum yang dapat dilaksanakan di luar skema-skema yang disampaikan pada hari itu. Sebuah lokasi dan batasan waktu yang melibatkan berkepanjangannya konflik yang tidak perlu dari Sidang Elektronik. Persidangan elektronik menguntungkan peningkatan pihak, yang dapat dilakukan dengan cepat dan tanpa izin, dengan cara yang langsung dan terjangkau diharapkan dari ketentuan ini.¹⁰

Jika ada perbedaan antara persidangan manual dan elektronik (e-litigasi), maka dapat dikemukakan perbedaan antara keduanya sebagai berikut:

Tabel 1. Perbedaan Sidang Manual Dengan e-Litigasi

No.	Jenis persidangan	Sidang Manual	Sidang Elektronik
1.	Panggilan sidang	Juru sita pengadilan menyampaikan surat panggilan kepada termohon (tergugat) dan pemohon (penggugat).	Bagi Penggugat/Pemohon, surat panggilan dikirimkan secara elektronik melalui email; hanya untuk Termohon/Tergugat yang dipanggil secara langsung
2.	Persidangan	Sidang di Gedung Pengadilan diperlukan dari Para Pihak.	Persidangan dilakukan dengan menggunakan media digital..
3.	Waktu persidangan	Pembacaan Putusan dan Penerimaan Produk Pengadilan	Lebih pasti karena sudah ditentukan oleh majelis hakim.
4.	Dokumen hukum	harus diserahkan secara fisik kepada majelis hakim pada sidang yang dijadwalkan.	Dokumen yang dibuat secara elektronik dalam Word, PDF, atau format lainnya.

¹⁰ Yusia Agatha Sihite and Devi Siti Hamzah Marpaung, 'Efektivitas E-Court Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Di Tengah Pandemi Covid-19 Di Indonesia', *Widya Yuridika*, 5.1 (2022), 95 <<https://doi.org/10.31328/wy.v5i1.2495>>.

5.	Pemeriksaan saksi	Saksi harus hadir di hadapan pengadilan pada waktu yang ditentukan.	Jika disetujui, saksi dapat dikenakan pemeriksaan audio visual.
6.	Pembacaan Putusan dan Pengambilan Produk Pengadilan	harus dihadiri atau diambil langsung ke pengadilan oleh Para Pihak	Dilakukan melalui media elektronik.

Penerapan e-litigasi tidak hanya menguntungkan pencari keadilan, tetapi juga petugas pengadilan di masa depan. Sebagai pencari keadilan, e-litigasi ini dapat melibatkan manfaat setidaknya melalui tiga hal:

1. Sistem pengadilan dipercepat dan disederhanakan melalui e-litigasi. Untuk mengajukan kasus atau hadir secara langsung untuk persidangan, para pihak tidak perlu hadir di pengadilan. Mereka mungkin menunggu persidangan tanpa harus mengantre dari fajar hingga senja. Inilah keluhan utama yang disuarakan oleh para pencari keadilan. Aplikasi ini akan mempercepat prosedur persidangan. Selain itu, para pihak dapat menghemat uang, waktu, dan tenaga dengan mengikuti prosedur penyelesaian perselisihan mereka di pengadilan.
2. Luasnya kepulauan yang menghubungkan Sabang dan Merauke menghadirkan tantangan geografis yang besar bagi Indonesia; namun, litigasi elektronik memberikan penyelesaian yang layak terhadap dilema ini. Inisiatif ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat pedesaan dengan memperlancar akses mereka terhadap sistem peradilan.
3. Dengan semakin banyaknya proses hukum yang dilakukan secara elektronik, penerapan perangkat e-litigasi akan secara signifikan mengurangi biaya keseluruhan litigasi bagi semua pihak. Pengeluaran seperti biaya kehadiran di pengadilan dan biaya pemanggilan dapat dikurangi secara signifikan atau dihapuskan seluruhnya.¹¹

¹¹ Hamamah.

KESIMPULAN

Kesimpulannya bahwa dengan menggunakan teknologi informasi berupa waktu persidangan yang lebih tepat sebelumnya, persidangan elektronik, atau e-litigasi, di peradilan agama dapat mengatasi masalah era digital, pemberian dokumen hukum elektronik kepada majelis hakim, pemeriksaan saksi dengan audio visual, pihak tidak perlu datang ke pengadilan, dan panggilan melalui media elektronik (e-summons), hemat, waktu, biaya dan energi sehingga bisa mempercepat peradilan yang efektif dan efisien yang berdampak positif untuk memberikan kemudahan bagi perangkat pengadilan maupun bagi para pihak yang berperkara di pengadilan. Selanjutnya Perma No. 1 Tahun 2019 yang mengatur mengenai persidangan elektronik telah menyederhanakan proses acara persidangan, dan tidak ditemukan adanya pertentangan hukum antara Perma No.1 Tahun 2019 dengan ketentuan hukum acara yang berlaku di peradilan agama.¹²

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Nur Atira, Muammar Bakry, and Abd. Rahman R., 'Penerapan Aplikasi E-Court Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B', *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 9.1 (2022), 102–11 <<https://doi.org/10.24252/al-qadau.v9i1.27156>>
- Amelia, Dian, Harry Azhar Aziz, Penerapan Persidangan, Secara Elektronik, D I Pengadilan, Universitas Andalas, and others, 'SUMATERA BARAT Pendahuluan Proses Peradilan Dalam Ketentuan Pasal 2 Ayat (4) Dan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No . 48 / 2009) Mensyaratkan Adanya Asas Penting Dalam Hukum Acara Yaitu Sederhana , ', 5 (2022), 84–97
- Cristy, Maria Acynta, 'Jurnal Ilmiah Dunia', *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Vol. 7 (2022), 41–53
- Dr. Drs. Aco Nur, SH., MH., and Dr. Amam Fakhrrur, *Hukum Acara Elektronik Di Pengadilan Agama (Era Baru Sistem Peradilan Di Indonesia)* (Sidoarjo: Nizamia Learning Centre, 2019)
- Hamamah, Fatin, 'E-Litigasi Dalam Mewujudkan Asas Peradilan', *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7.2 (2022), 236–46
- I, Mahkamah Agung R, 'Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik', *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 894*, 6.2 (2019)
- Ramdani, Riyan, and Dewi Mayaningsih, 'Urgensi Persidangan Secara Elektronik (E-

¹² Dr. Drs. Aco Nur, SH. and Dr. Amam Fakhrrur.

Litigasi) Dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama Di Era Digitalisasi', *Al-Ahwal, Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, II.2 (2021), 219–31 <<https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14339>>

Sihite, Yusia Agatha, and Devi Siti Hamzah Marpaung, 'Efektivitas E-Court Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Di Tengah Pandemi Covid-19 Di Indonesia', *Widya Yuridika*, 5.1 (2022), 95 <<https://doi.org/10.31328/wy.v5i1.2495>>